



**PUTUSAN**

**NOMOR 125/G/2019/PTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor 89, Semabung, Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa Tata Usaha Negara antara :

**ASMUNGI** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Ngimbang RT. 001 / RW. 003, Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **PRASETYO MARGONO, S.H., M.H.;**
2. **AHMAD ROYANI, S.H., M.H.;**
3. **TOHARI, S.H.;**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 122, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NGIMBANG, DESA NGIMBANG, KECAMATAN NGIMBANG, KABUPATEN LAMONGAN,** tempat kedudukan di Kantor Desa Ngimbang, Jalan Pendidikan No. 47, Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **JOKO NURSIYANTO, S.H. M.H.,** Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;
2. **MOHAMMAD DWI KORianto, S.H. C.N.,** Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **FERRI RUDIANTO, S.H.**, Jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;

4. **ARIEF HARDINA SETIAWAN, S.H.**, Jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;

5. **HETTI NURHAMIDAH, S.H.**, Jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 1, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Perintah Nomor : 181/287/413.013/2019 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tertanggal 25 September 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan tertanggal 25 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara dan membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 125/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, Tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 125/PEN-PP/2019/PTUN.SBY tertanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 125/PEN-HS/2019/PTUN.SBY. tertanggal 08 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar para pihak yang bersengketa;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 09 September 2019 dengan Register Perkara Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

## I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA NGIMBANG YANG BERHAK DIPILIH Nomor : 14/Pan. Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang. Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

## II. KEWENANGAN MENGADILI.

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas maka BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA NGIMBANG YANG BERHAK DIPILIH Nomor : 14/ Pan. Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang. Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya ( einmalig);
3. Bahwa PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NGIMBANG, DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN adalah Panitia yang bertugas untuk melaksanakan pengumuman, pendaftaran, seleksi, menetapkan, bakal calon Kepala desa menjadi kepala Desa menjadi Calon kepala Desa selanjutnya melakukan Pemilihan kepala Desa, menetapkan Pemenang dari Pilkades dan seterusnya. Dengan demikian nyatalah bahwa PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NGIMBANG, DESA NGIMBANG KECAMATAN

Halaman 3 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN adalah “badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan tata usaha Negara;

4. Bahwa BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA NGIMBANG YANG BERHAK DIPILIH Nomor : 14/ Pan. Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 beserta lampirannya jelas adalah suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, bersifat final dalam arti luas, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi pemerintahan;
5. Bahwa sebelumnya Penggugat mendapatkan Surat dari Tergugat Perihal Pemberitahuan hasil penelitian berkas bakal calon Kepala Desa Ngimbang Nomor : 08/ Pan. Pilkades/ 2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang isinya Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat, Penggugat sempat menolak menerima surat tersebut karena Penggugat selama ini telah memenuhi semua berkas Administrasi sebagaimana telah ditentukan dan disyaratkan oleh Panitia, dan tidak ada surat keterangan lain yang diajukan oleh Panitia untuk dilengkapi oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak adil oleh Panitia Pilkades Desa Ngimbang, selanjutnya Penggugat mendapatkan dari Simpatisan berupa Copy BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA NGIMBANG YANG BERHAK DIPILIH Nomor : 14/ Pan. Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 ;
6. Bahwa setelah mendapatkan dari simpatisan berupa Copy BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA NGIMBANG YANG BERHAK DIPILIH Nomor : 14/ Pan. Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI NO. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Penggugat **menempuh upaya administratif** yaitu mengajukan **keberatan** dengan mengirimkan Surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 16 Agustus

Halaman 4 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang oleh Tergugat dijawab dengan Surat Tertanggal 28 Agustus 2019 Nomor: 26/ Pan.Pilkades/ 2019, isinya menolak keberatan Penggugat, atas penolakan tersebut Penggugat melakukan **banding** dengan mengirimkan surat kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan tertanggal 30 Agustus 2019 yang dijawab dengan surat tertanggal 5 September 2019 Nomor: 141/ 08/413.304.16/ 2019 yang isinya menolak banding yang diajukan oleh Penggugat;

7. Bahwa disamping itu Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo jelas termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : “ Keputusan Tata Usaha Negara Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

- a. **Konkret**, karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat a quo adalah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak bersifat abstrak, melainkan berwujud tertulis karena diterbitkan dan ditandatangani, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan oleh Tergugat;
- b. **Individual**, karena penerbitan Keputusan a quo tidak ditujukan kepada umum, melainkan ditujukan kepada peserta Pilkades Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
- c. **Final**, karena Keputusan aquo bersifat definitive, dapat langsung dilaksanakan, dan tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak manapun;
- d. **Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata**, karena keputusan aquo telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak dapat meneruskan tahapan berikutnya sebagai Calon Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan untuk dipilih dalam Pilkades Ngimbang 2019;





8. Bahwa BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA NGIMBANG YANG BERHAK DIPILIH Nomor : 14/ Pan. Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 telah memuat nomor urut dan nama Calon Kepala Desa Ngimbang yang berhak dipilih, berita acara tersebut telah diketahui oleh umum dalam hal ini Simpatisan dari penggugat selanjutnya difoto dan diberikan kepada Penggugat, selanjutnya timbul produk hukum yang lain yang dilakukan oleh Tergugat itu adalah hak dari pada Tergugat tetapi BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA NGIMBANG YANG BERHAK DIPILIH Nomor : 14/ Pan. Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 merupakan keputusan yang dibuat oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya Administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Oleh karena itu dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

### III. KEPENTINGAN

1. Bahwa Penggugat adalah Peserta dalam Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan berdasarkan Daftar Ceklist Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Nomor pendaftaran 1 (satu) mendaftar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, pukul 10.30 WIB.;
2. Bahwa Penggugat telah melengkapi semua kelengkapan Administrasi termasuk Surat keterangan Tidak sedang dicabut hak pilih dari Pengadilan Negeri Lamongan Nomor; 223/ SK/HK/04/2019/PN.Lmg. tanggal 29 April 2019.
3. Bahwa Penggugat telah melengkapi semua kelengkapan Administrasi termasuk Surat keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Lamongan Nomor; 223/ SK/HK/04/2019/PN.Lmg. tanggal 29 April 2019, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan (Penggugat) pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah) subsidair 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 218/ Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY tanggal 27 Nopember 2017.

4. Bahwa selanjutnya Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat Perihal Pemberitahuan hasil penelitian berkas bakal calon kepala desa ngimbang Nomor : 08/ Pan. Pilkades/ 2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang isinya **Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat** karena Penggugat pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 218/ Pid.Sus/TPK/2017/PN/SBY tanggal 27 Nopember 2017 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana dalam pasal 11 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
5. Bahwa dasar yang dijadikan alasan oleh Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat adalah “ berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya pasal 21 huruf i dan Peraturan Bupati Lamongan nomor 42 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa di kabupaten Lamongan khususnya pasal 22 huruf h yang berbunyi “ **calon Kepala desa wajib memenuhi persyaratan**”**tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;**
6. Bahwa Penggugat tidak terqualifikasi telah melakukan tindak pidana yang menyebabkan dilarang atau tidak boleh mengikuti Pilkades berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya pasal 21 huruf i dan Peraturan Bupati Lamongan nomor 42 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas

Halaman 7 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY.



Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa di kabupaten Lamongan khususnya pasal 22 huruf h dinyatakan tidak memenuhi syarat.

7. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa untuk mengikuti tahap selanjutnya di dalam Pilkadaes Desa Ngimbang, kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2019.
8. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo jelas-jelas telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan dan pencabutan terhadap keputusan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junto* Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang isi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi"* ; Hal ini sejalan pula dengan adagium yang berlaku dalam hukum acara, yang pada pokoknya berbunyi: " point d'Interest d'action" (ada kepentingan ada aksi), dengan demikian formil beralasan menurut hukum gugatan penggugat untuk dinyatakan dapat diterima;

#### IV. TENGGANG WAKTU

Bahwa atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih. Nomor: 14/ Pan.Pilkades/ 2019. Tanggal 8 Agustus 2019. Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa Keberatan dan banding yang isinya diketahui oleh penggugat berdasarkan surat tertanggal 5 September 2019 Nomor: 141/ 08/413.304.16/ 2019 yang diterbitkan oleh Ketua BPD Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Kab. Lamongan, sehingga gugatan yang





diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya Administratif diterima oleh penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

#### **V. ALASAN GUGATAN**

Adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah Peserta dalam Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan berdasarkan Daftar Ceklist Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Nomor pendaftaran 1 (satu) mendaftar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, pukul 10.30 WIB.;
2. Bahwa Penggugat telah melengkapi semua kelengkapan Administrasi termasuk Surat keterangan Tidak sedang dicabut hak pilih dari Pengadilan Negeri Lamongan Nomor; 223/ SK/HK/04/2019/PN.Lmg. tanggal 29 April 2019.
3. Bahwa Penggugat telah melengkapi semua kelengkapan Administrasi termasuk Surat keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Lamongan Nomor; 223/ SK/HK/04/2019/PN.Lmg. tanggal 29 April 2019, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan (Penggugat) pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan berdasar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 218/ Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY tanggal 27 Nopember 2017.
4. Bahwa Penggugat tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak SEDANG DICABUT HAK PILIH Nomor: 223/ SK/ HK/04/2019/PN.Lmg tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan menyatakan bahwa Penggugat tidak sedang dicabut hak pilihnya, sehingga Penggugat telah memenuhi persyaratan administratif untuk maju sebagai calon Kepala Desa Ngimbang pada Pilkades Desa Ngimbang tahun 2019;



5. Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 08/ Pan.Pilkades/2009, tanggal 05 Agustus 2019 Perihal : Pemberitahuan hasil Penelitian berkas bakal calon Kepala Desa Ngimbang. Menerangkan berdasarkan berita acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan administrasi dan Klarifikasi Berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2019 tanggal 05 Agustus 2019, maka **Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat** karena Penggugat pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 218/ Pid.Sus/TPK/2017/PN/SBY tanggal 27 Nopember 2017 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana dalam pasal 11 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
6. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat untuk menyatakan **Penggugat tidak memenuhi syarat** di dalam Surat Pemberitahuan Nomor: 08/ Pan.Pilkades/2009, tanggal 05 Agustus 2019 Perihal : Pemberitahuan hasil Penelitian berkas bakal calon Kepala Desa Ngimbang. adalah berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya pasal 21 huruf i dan Peraturan Bupati Lamongan nomor 42 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa di kabupaten Lamongan khususnya pasal 22 huruf h yang berbunyi “**calon Kepala desa wajib memenuhi persyaratan**” tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;



7. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat untuk menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat di dalam Surat Pemberitahuan Nomor: 08/ Pan.Pilkades/2009, tanggal 05 Agustus 2019 Perihal : Pemberitahuan hasil Penelitian berkas bakal calon Kepala Desa Ngimbang adalah sangat dipaksakan karena Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman dengan ancaman paling sedikit 5 (lima) tahun sehingga Tergugat telah keliru dalam mencermati Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya pasal 21 huruf I dan Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan khususnya pasal 22 huruf h;
8. Bahwa dengan dasar hukum tersebut BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA NGIMBANG YANG BERHAK DIPILIH Nomor : 14/ Pan. Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mencantumkan nama ASMUNGI (Penggugat) sebagai Calon Kepala Desa Ngimbang yang berhak dipilih dalam Pilkades Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
9. Bahwa Penggugat tidak terqualifikasi telah melakukan tindak pidana yang menyebabkan dilarang atau tidak boleh mengikuti Pilkades berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya pasal 21 huruf i dan Peraturan Bupati Lamongan nomor 42 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa di kabupaten Lamongan khususnya pasal 22 huruf h, karena Penggugat dihukum 1 (satu) tahun dengan ancaman hukuman dibawah 5 (lima) tahun;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara perbuatan tergugat menerbitkan BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA NGIMBANG YANG BERHAK DIPILIH Nomor : 14/ Pan. Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Permendagri Nomor 65



Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya pasal 21 huruf i dan Peraturan Bupati Lamongan nomor 42 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa di kabupaten Lamongan khususnya pasal 22 huruf h, karena Penggugat dihukum 1 (satu) tahun dengan ancaman hukuman dibawah 5 (lima) tahun;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara perbuatan tergugat menerbitkan BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA NGIMBANG YANG BERHAK DIPILIH Nomor : 14/ Pan. Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 adalah menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain yaitu agar Penggugat tidak dapat mengikuti tahapan berikutnya dalam Pilkades Desa ngimbang;
12. Bahwa perbuatan Tergugat sangat merugikan Penggugat. Perbuatan Tergugat juga melanggar Asas-asas Umum pemerintahan yang Baik diantaranya adalah
  - **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanketentuan perundang undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa memang Penggugat pernah tersandung perkara pidana tetapi Penggugat masih memenuhi syarat administratif untuk maju tetapi oleh Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo tidak mengedepankan kepastian hukum, karena Penggugat tidak dicabut haknya untuk dipilih sebagai calon Kepala Desa Ngimbang telah terbukti berdasarkan Surat keterangan Tidak sedang dicabut hak pilih dari Pengadilan Negeri Lamongan Nomor; 223/ SK/HK/04/2019/PN.Lmg. tanggal 29 April 2019.
  - **Asas Kecermatan**, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/ atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan keputusan dan/ atau tindakan sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/ atau tindakantersebut



ditetapkan dan/ atau dilakukan. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek gugatan a quo tidak meneliti semua fakta yang relevan sebagai dasar dan pertimbangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, apakah telah memenuhi syarat-syarat dan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk fakta perihal kebenaran Penggugat tidak memenuhi syarat yang dinilai secara sepihak oleh Tergugat dengan tidak cermat;

- **Asas Ketidakberpihakan**, yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/ atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek gugatan a quo telah bersikap diskriminatif dalam menilai fakta yang terjadi, dimana Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 08/ Pan.Pilkades/2009 tanggal; 05 Agustus 2019 yang pertimbangan hukumnya dipaksakan Penggugat tidak memenuhi syarat administratif;
- **Asas Kepentingan Umum**, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek gugatan a quo tidak pernah mendengar lebih dahulu suara atau sikap warga Desa Ngimbang yang memiliki aspirasi dan dukungan kepada Penggugat untuk maju sebagai Calon Kepala Desa Ngimbang pada Pilkades Ngimbang 2019 Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;

13. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA NGIMBANG YANG BERHAK DIPILIH Nomor : 14/ Pan. Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 .dan seterusnya, sehingga menjadi batal atau tidak sah dan Tergugat diwajibkan mencabut obyek a quo tersebut dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa Berita Acara Rapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih dengan mencantumkan nama ASMUNGI sebagai Calon Kepala Desa Ngimbang;

14. Bahwa mengingat Pilkadaes akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal **15 September 2019** serta desakan yang meminta Penggugat tetap maju sebagai calon Kepala Desa Ngimbang terlebih lagi Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo diterbitkan atas dasar melawan hukum, maka pemberhentian Penggugat sebagai Calon Kepala desa Ngimbang tersebut jelas melukai dan merugikan sebagian Warga Desa Ngimbang yang beraspirasi kepada Penggugat. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan menurut hukum apabila kepada Tergugat diperintahkan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

15. Bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## VI. PETITUM.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### DALAM PENUNDAAN ;

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Berita Acara Rapat Penetapan Bakal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih Nomor: 14/ Pan.Pilkades/ 2019. Tanggal 8 Agustus 2019;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan berupa Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih. Nomor: 14/ Pan.Pilkades/ 2019. Tanggal 8 Agustus 2019 dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih dengan mencantumkan nama ASMUNGI sebagai Calon Kepala Desa Ngimbang ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 15 Oktober 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat Tergugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY, sebelum menjawab dalil-dalil Penggugat perkenankan Tergugat untuk menyampaikan keberatan-keberatan Tergugat dalam eksepsi, disampaikan sebagai berikut:

## **EKSEPSI DEKLINATOIR (DECLINATOIRE EXCEPTIE)**

### **Kompetensi Absolut**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya mengatur :  
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan **sengketa Tata Usaha Negara**”;
2. Bahwa kemudian pengertian Sengketa Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, **sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;



3. Bahwa pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Tergugat mencermati bahwa kewenangan (Kompetensi Absolut) PTUN yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN dengan obyek sengketa berupa KTUN (*Beschikking*). Bahwa sebuah KTUN agar dapat menjadi obyek sengketa di PTUN memiliki unsur-unsur persyaratan yang meliputi :

- Penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
- Berisi tindakan hukum TUN;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bersifat konkret, individual dan final;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dengan demikian keenam unsur persyaratan tersebut bersifat kumulatif (bukan alternatif), yang memiliki arti bahwa untuk dapat dijadikan obyek sengketa di PTUN, sebuah KTUN harus memenuhi keenam unsur persyaratan tersebut tanpa terkecuali;

5. Bahwa perluasan arti KTUN bersifat Final diatur pada Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang dijabarkan pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa **KTUN dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu KTUN yang SUDAH menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain** (Vide SEMA No. 4 Tahun 2016 Halaman 13 angka 3. Obyek Gugatan/Permohonan huruf a angka 5);



6. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat merumuskan Obyek Sengketa berupa **BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA NGIMBANG YANG BERHAK DIPILIH** Nomor 14/Pan.Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang, Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Hal mana menurut Tergugat bukanlah sebuah KTUN yang dapat diajukan pada PTUN, oleh karena itu Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat pada Angka Romawi II dan III halaman 1 sampai 5 Gugatan Penggugat;
7. Bahwa secara doktrinal menurut Hukum Tata Negara dan Tata Usaha Negara/Administrasi Negara dikenal Produk-produk Hukum yang dihasilkan oleh Lembaga-lembaga Negara, yaitu pada Lembaga Legislatif berupa *Legislasi/Regeling* (Peraturan perundang-undangan), pada Lembaga eksekutif berupa *Beschikking* (surat keputusan) dan *Beleed Regel* (surat keputusan yang bersifat mengatur intern), dan pada Lembaga Yudikatif dikenal produk hukum yang dinamakan *Vonnis* (Putusan/Penetapan);

Bahwa sebagaimana diketahui sebelum diterbitkannya/dikeluarkannya Produk-produk Hukum tersebut biasanya terdapat surat-surat atau catatan-catatan yang dikenal dengan nama Official Report (laporan instansi/lembaga) yang dapat berupa Berita Acara (terdapat di Lembaga eksekutif)/ *Versiaag* (terdapat di Lembaga Yudikatif)/ *Proces verbaal* (terdapat di Kepolisian)/ Berita Acara Pemeriksaan (terdapat di Kejaksaan), yang merupakan suatu dokumen (akta) yang mencatatkan adanya perbuatan hukum mengenai waktu (*Tempo*), Tempat (*Locus*), Acara, kejadian/peristiwa yang terjadi (*Material*), dan Pelaku (*Person*) (***Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor 33/G/2015/PTUN.Mks tanggal 05 Agustus 2015***);

Dengan demikian dapat dicermati bahwa **Berita Acara/ Versiaag/ Proces verbaal/** Berita Acara Pemeriksaan, tidak memiliki persyaratan kumulatif KTUN karena dibuat hanya sebatas untuk pencatatan kegiatan (keadaan) dan/atau sebatas menghantarkan pembentukan/ pembuatan/ penerbitan Produk-produk Hukum yang bersifat final dan mengakibatkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata yang berupa *Legislasi/Regeling*, *Beschikking* dan *Beleed Regel*, serta *Vonnis*;



8. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 UUAP mengatur :

*"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."*

Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP, mengatur:

*"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*

9. Bahwa Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lamongan mengatur **bahwa berdasarkan hasil penyaringan, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan Penetapan Calon tersebut dituangkan (dicatatkan) dalam Berita Acara DAN DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN PANITA PEMILIHAN.;**

10. Bahwa dilihat dari sudut pandang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 UUAP, keberadaan Obyek Sengketa *a quo*, bukan merupakan keputusan administrasi maupun tindakan administrasi karena sekali lagi Tergugat tegaskan Obyek Sengketa *a quo* hanya berupa pencatatan kegiatan rapat sehingga jauh dari persyaratan kumulatif KTUN dan/atau sekurang-kurangnya tidak memenuhi sifat final dan mengakibatkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Hal mana dapat dicermati dari ketentuan Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Perbup No. 42 Tahun 2015 mengatur **Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan bukan dengan Berita Acara Rapat, sehingga keberadaan Obyek Sengketa *a quo* jelas hanya menjadi pencatatan kegiatan (keadaan)/penghantar diterbitkannya Keputusan Panitia Pemilihan (oleh Tergugat akan disampaikan dalam Pembuktian Surat);**

Dengan demikian mencermati ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa Berita Acara (Obyek Sengketa *a quo*) merupakan suatu penetapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang belum menimbulkan akibat hukum bagi seorang Bakal Calon untuk menjadi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih karena dibutuhkan penerbitan Keputusan Panitia Pemilihan agar seorang Bakal Calon dinyatakan berhak mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas menegaskan Obyek Sengketa a quo Bukan Merupakan KTUN Yang Dapat Digugat/Bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena itu Tergugat mohon dengan sangat hormat kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tertanggal 9 September 2019, yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Register Perkara Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY dengan Obyek Sengketa awal berupa **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NGIMBANG, KECAMATAN NGIMBANG, KABUPATEN LAMONGAN Nomor 14/Pan.Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih;**
2. Bahwa pada tanggal 10 September 2019 Tergugat menerima Penetapan Penundaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 125.K/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY tanggal 10 September 2019 atas KTUN yang disengketakan pada Perkara Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY;
3. Bahwa pada tanggal 26 September 2019 dalam Pemeriksaan Persiapan, Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa tidak dapat melaksanakan Penetapan Penundaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 125.K/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY tanggal 10 September 2019, karena Obyek KTUN dalam Penetapan Penundaan tidak pernah dibuat dan/atau diterbitkan oleh Tergugat, selain itu proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Ngimbang sudah dilaksanakan tahapan selanjutnya yaitu pemungutan suara pada tanggal 15 September 2019 yang pelaksanaannya serentak di Kabupaten Lamongan dan dalam proses menuju tahapan penetapan;



Bahwa dalam agenda yang sama Tergugat juga menyampaikan **BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA NGIMBANG YANG BERHAK DIPILIH Nomor 14/Pan.Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019**, dan Tergugat baru mengetahui bahwa dokumen Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang tersebut diperoleh Penggugat dengan cara diambil dari Foto/Gambar kamera bukan sebuah salinan/fotocopy yang dilakukan simpatisan Penggugat;

4. Bahwa Gugatan Diperbaiki (Gugatan Bersih) diterima Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2019 dengan Obyek Sengketa berupa Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih Nomor 14/Pan.Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang, Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, sehingga jelas Obyek Sengketa *a quo* berbeda dengan KTUN yang ditunda pelaksanaannya melalui Penetapan Penundaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 125.K/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY tanggal 10 September 2019 yang berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Nomor 14/Pan.Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih;

Dengan demikian jelas menunjukan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan KTUN yang ditunda dalam Penetapan Penundaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 125.K/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY. Selain itu terdapat perbedaan Obyek Sengketa dan/atau tidak adanya konsistensi Obyek Sengketa yang diajukan Penggugat, oleh karena itu sangat wajar jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar mencabut Penetapan Penundaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 125.K/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY tanggal 10 September 2019;

5. Bahwa dalam dalil Alasan dan Dasar Gugatan angka 14 halaman 8 Gugatannya, Penggugat menyampaikan:

*"Bahwa mengingat Pilkades akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal **15 September 2019** serta desakan yang meminta Penggugat tetap maju sebagai calon Kepala Desa Ngimbang terlebih lagi Keputusan*



*Tata Usaha Negara Obyek Gugatan a quo diterbitkan atas dasar melawan hukum, maka pemberhentian Penggugat sebagai Calon Kepala desa Ngimbang tersebut jelas melukai dan merugikan sebagian Warga Desa Ngimbang yang beraspirasi kepada Penggugat. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan menurut hukum apabila kepada Tergugat diperintahkan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini"*

Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat menurut pendapat Tergugat adalah dalil yang imajinatif karena fakta nyata dan fakta hukum pada tanggal 15 September 2019 antusias masyarakat Desa Ngimbang dalam Tahapan Pemungutan Suara cukup tinggi dengan tingkat kehadiran  $\pm$  71 % (tujuh puluh satu persen) yaitu 1.255 (seribu dua ratus lima puluh lima) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Ngimbang dengan jumlah 1.614 (seribu enam ratus empat belas) suara. Hasil pemungutan suara Sdr. Dwi Hapsari Prabaningrum mendapatkan 574 (lima ratus tujuh puluh empat) suara dan Sdr. Yono mendapatkan 582 (lima ratus delapan puluh dua) suara, sedangkan suara tidak sah sebesar 99 (sembilan puluh sembilan) suara, sebagaimana Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Nomor 28/Pan.Pilkades/2019 tanggal 15 September 2019 dan Tergugat telah menetapkannya melalui Keputusan;

Bahwa kemudian dalil tersebut sangat tidak berdasar hukum dan berlebihan karena Penggugat memohon penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan (demikian juga disampaikan pada petitumnya Dalam Penundaan), padahal dalam Pemeriksaan Persiapan Majelis Hakim telah secara aktif menerangkan bahwa Permohonan Penundaan ditujukan hanya untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa a quo saja, sebagaimana Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986;

6. Bahwa pada prinsipnya Gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan sebuah KTUN serta tindakan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, sedangkan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) UUAP Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya,



kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial. Dalam hal ini ketiga pengecualian tersebut tidak terjadi di Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngimbang harus sesuai jadwal tahapannya;

7. Bahwa, penting disampaikan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tergugat mewakili Kepentingan Umum seluruh warga Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak yang telah diagendakan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sebagaimana Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/565/KEP/413.013/2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 tertanggal 20 Februari 2019, sesuai ketentuan Pasal 2 Perbup 42 Tahun 2015;
8. Bahwa, cukup beralasan Tergugat sangat menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat karena hal tersebut mengganggu dan merugikan "Kepentingan Umum" yang lebih besar bagi Masyarakat Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan yang nyatanya mayoritas masyarakat berperan aktif pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngimbang dan masyarakat sangat berharap agar pelaksanaannya dapat selesai tanpa adanya konflik kepentingan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sehingga tidak menghalangi roda Pemerintahan Desa Ngimbang dan pelayanan administrasinya. Oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan dan/atau memutuskan menolak permohonan penundaan sebagaimana dimaksud Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan tidak dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, dalil-dalil yang diuraikan Dalam Eksepsi dan Dalam Penundaan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan dan/atau dianggap terulang dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa, Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



4. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu *Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara* dan *Penetapan*, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 jo. Pasal 6 Perbup 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017;
5. Bahwa dalam tahapan Pencalonan terdapat kegiatan Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dan Penelitian Kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta Penetapan dan Pengumuman nama Calon Kepala Desa, yang merupakan tugas dari Tergugat dalam Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon, Pasal 40 ayat (4) huruf c dan 41 huruf a dan b Perda 3 Tahun 2015, jo. Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Pasal 21 huruf a dan b Perbup 42 Tahun 2015;
6. Bahwa, setelah Penutupan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang telah mendaftar 3 (tiga) orang Peserta Bakal Calon yaitu 1. ASMUNGI, S.Pd., M.Si. (Penggugat), 2. YONO dan 3. DWI HAPSARI PRABANINGRUM, hal mana secara kelengkapan administrasi ketiga peserta tersebut telah terpenuhi sebagaimana Berita Acara Penutupan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan tanggal 22 Mei 2019;
7. Bahwa kemudian persyaratan administrasi ketiga Bakal Calon tersebut oleh Tergugat dilakukan proses Penyaringan Bakal Calon dengan meneliti dan mengklarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon melalui rapat pada tanggal 5 Agustus 2019 dan hasil dari proses tersebut pada pokoknya menerangkan :

*“ Berdasarkan penelitian kelengkapan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan:*

*a. Sebanyak 2 (dua) berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :*

*1. Sdr. YONO*

*2. Sdri. DWI HAPSARI PRABANINGRUM*

*telah memenuhi persyaratan administrasi formal sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017,....dst*

*b. Sebanyak 1 (satu) berkas (sebagaimana terlampir) atas nama:*

*1. Sdr. ASMUNGI, S.Pd., M.Si.*





dinyatakan tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN-SBY tanggal 27 Nopember 2017, yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana dalam pasal 11 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya pasal 21 huruf i dan Peraturan Bupati Lamongan nomor 42 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa di kabupaten Lamongan khususnya pasal 22 huruf h yang berbunyi : calon Kepala desa wajib memenuhi persyaratan **"tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang"**

Bahwa hasil rapat tersebut dituangkan/dicatat pada Berita Acara Nomor: 07/Pan.Pilkades/2019 Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019;

8. Bahwa dalam kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon, Tergugat telah melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan penelitian kelengkapan, klarifikasi terhadap persyaratan formal Calon Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Permendagri No. 65 Tahun 2017) jo Pasal 45 Perda 8 Tahun 2018 jo Pasal 22 Perbup 42 Tahun 2017;



9. Bahwa dalam proses Penyaringan tersebut terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat, maka Tergugat menyampaikannya secara tertulis kepada bakal calon tersebut dalam hal ini yaitu Sdr. ASMUNGI, S.Pd., M.Si. (Penggugat), ketentuan Pasal 36 ayat (5) Perbup No. 42 Tahun 2015. Tergugat dengan kewenangannya telah menyampaikan KTUN yang ditujukan kepada Penggugat berupa Surat Nomor: 08/Pan.Pilkades/2019, tanggal 05 Agustus 2019 Perihal Pemberitahuan hasil Penelitian berkas bakal calon Kepala Desa Ngimbang bukan melalui **Surat Pemberitahuan Nomor: 08/Pan.Pilkades/2009 (sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat)**;
10. Bahwa dengan diterbitkannya KTUN oleh Tergugat, Surat Nomor 08/Pan.Pilkades/2019, tanggal 05 Agustus 2019 Perihal Pemberitahuan hasil Penelitian berkas bakal calon Kepala Desa Ngimbang tersebut, maka hemat Tergugat Bakal Calon Sdr. ASMUNGI, S.Pd., M.Si. (Penggugat) telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu gugur/tidak lolos untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya sebagai Calon Kepala Desa Ngimbang melalui mekanisme Penyaringan Bakal Calon;
11. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 Surat Nomor 08/Pan.Pilkades/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 tersebut telah disampaikan Tergugat kepada Sdr. ASMUNGI, S.Pd., M.Si (Penggugat) namun oleh Penggugat menolak menerima, dan hal tersebut dicatatkan pada Berita Acara Nomor: 12/Pan.Pilkades/2019 Rapat Panitia dalam rangka Pembuatan Berita Acara Penolakan Penyerahan Surat Hasil Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang tertanggal 7 Agustus 2019. Bahwa kemudian di hari yang sama pukul 17.00 WIB Tergugat berupaya untuk kembali menyampaikan surat tersebut namun kembali Penggugat menolaknya Berita Acara Nomor: 13/Pan.Pilkades/2019 Penyerahan Surat Hasil Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang tertanggal 7 Agustus 2019;
12. Bahwa alasan Penggugat menolak penyerahan Surat Nomor 08/Pan.Pilkades/2019, tanggal 05 Agustus 2019 tersebut dengan dasar pemikiran Penggugat yang salah karena tidak memenuhi syaratnya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa dianggap Penggugat dikarenakan adanya kekurangan berkas (sebagaimana catatan Ekspedisi Surat Tergugat) padahal jelas dalam surat tersebut telah disampaikan



pada pokoknya tidak memenuhi syaratnya karena Penggugat pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN-SBY tanggal 27 Nopernber 2017, hal mana Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa yang diatur pada Pasal 21 huruf i Permendagri No. 65 Tahun 2017 jo Pasal 45 huruf i Perda 8 Tahun 2018 jo Pasal 22 huruf h Perbup 42 Tahun 2017;

13. Bahwa ketentuan Pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur :

***“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”***

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf i Permendagri No. 65 Tahun 2017 jo Pasal 45 huruf i Perda 8 Tahun 2018 jo Pasal 22 huruf h Perbup 42 Tahun 2017 yaitu “Calon Kepala Desa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap **KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH**, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang



14. Bahwa melalui Surat Nomor 141/3433/BPD Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Perihal Tanggapan atas Permohonan Arahan Kebijakan, tanggal 6 Mei 2019, yang merupakan surat balasan atas Surat Bupati Lamongan Nomor 140/110/413.012/2019 tanggal 8 April 2019, dalam pokok surat Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa memberikan penegasan mengenai dapat tidaknya terpidana yang pernah melakukan tindak pidana korupsi dengan **ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun** dan telah dihukum dengan pidana 1 (satu) tahun akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf i Permendagri No. 65 Tahun 2017 terpidana tersebut **“tetap tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa karena ancaman pidana yang dikenakan terhadap dirinya adalah paling lama 5 (lima) tahun. Yang bersangkutan dapat mencalonkan diri jika 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang”**
15. Bahwa penting disampaikan bahwa ketentuan Pasal 21 huruf i Permendagri No. 65 Tahun 2017 jo Pasal 45 huruf i Perda 8 Tahun 2018 jo Pasal 22 huruf h Perbup 42 Tahun 2017 mengatur tentang **dapat atau tidaknya seseorang menjadi Calon Kepala Desa adalah terletak pada ancaman hukuman pidana penjaranya**, bukan kepada berapa tuntutan Penuntut Umum atau berapa lama Putusan (vonis) pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana (*Judex factie dan Judex Juris Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 229/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 14 November 2016 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/TUN/2017 tanggal 19 Oktober 2017*);
16. Bahwa tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Desa yaitu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dengan menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Nomor 15/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih tanggal 8 Agustus 2019. Namun sebelum menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor 15/Pan.Pilkades/2019



tersebut, Tergugat melaksanakan rapat dan hasil rapat dituangkan/dicatatkan dalam Obyek Gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Perbup 42 Tahun 2015;

**17.** Bahwa pada Obyek Gugatan *a quo* mencatatkan kegiatan hasil rapat sebagai berikut:

*"Berdasarkan berita acara penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan bakal calon kepala desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor: 07/Pan.Pilkades/2019, maka calon kepala desa yang dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang yang berhak dipilih adalah sebagai berikut:*

1. Nama : **YONO**  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 13 Maret 1977.  
Pendidikan : SLTA.  
Alamat : Dsn. Katar RT 01 RW 05 Desa Ngimbang Kec. Ngimbang Kab. Lamongan.
2. Nama : **DWI HAPSARI PRABANINGRUM**  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 04 Oktober 1979.  
Pendidikan : SLTA.  
Alamat : Dsn. Ngimbang RT 01 RW 01 Desa Ngimbang Kec. Ngimbang Kab. Lamongan."

**18.** Bahwa pada diktum kesatu dan kedua Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Nomor 15/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih tanggal 8 Agustus 2019, menyebutkan:

*"Kesatu : Menetapkan nama-nama yang tersebut berikut ini sebagai Calon Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang:*

1. Nama : **YONO**  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 13 Maret 1977.  
Pendidikan : SLTA.  
Alamat : Dsn. Katar RT 01 RW 05 Desa Ngimbang Kec. Ngimbang Kab. Lamongan.





2. NAMA : **DWI HAPSARI PRABANINGRUM**

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 04 Oktober 1979.

Pendidikan : SLTA.

Alamat : Dsn. Ngimbang RT 01 RW 01  
Desa Ngimbang Kec. Ngimbang  
Kab. Lamongan."

Kedua : **Nama-nama sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak untuk mengikuti tahap berikutnya dalam Pemilihan Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang"**

19. Bahwa sebagaimana Dalam Eksepsi Tergugat berpendapat Obyek Gugatan *a quo* Bukan Merupakan KTUN Yang Dapat Digugat/Bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, namun **jika Penggugat bersikukuh mendalilkan Berita Acara merupakan Obyek Sengketa dan termasuk KTUN** maka menurut Tergugat berkaitan dengan *Legal Standing* Penggugat yang pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 mengatur:

**"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."**;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, menyebutkan **hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat KTUN**;

20. Bahwa **sekali lagi jika Penggugat bersikukuh mendalilkan Berita Acara merupakan Obyek Sengketa dan termasuk KTUN** maka berdasarkan uraian pada angka 17, 18 dan 19 tersebut diatas maka jelas dan terang secara *De Facto* dan *De Yuris* bahwa tidak ada relevansinya antara Penggugat dengan Obyek Gugatan *a quo* dan/atau tidak ada hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum untuk Penggugat atas Obyek Gugatan *a quo*, karena sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan penjelasan Pasal



53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Obyek Gugatan *a quo* tidak ditujukan untuk Penggugat, tetapi untuk Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yaitu Sdr. YONO dan Sdri. DWI HAPSARI PRABANINGRUM. Bahwa kemudian menurut hemat Tergugat, Penggugat bukan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN (Obyek Gugatan *a quo*) oleh karena itu **Penggugat sejatinya tidak memiliki “Persona Standi In Judicio” untuk mengajukan Gugatan atas Obyek Gugatan a quo.**

21. Bahwa, persyaratan wajib Calon Kepala Desa pada Pasal 45 Perda 8 Tahun 2018 jo Pasal 22 Perbup 42 Tahun 2017 seyogyanya dibuktikan dengan syarat administrasi dan/atau persyaratan kelengkapan dokumen-dokumennya sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Perbup 42 Tahun 2017;

22. Bahwa persyaratan administrasi terkait dengan Pasal 23 ayat (2) huruf i dan huruf m Perbup 42 Tahun 2017 yang diserahkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

a. **Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor .../SK/HK/04/2019/PN Lmg (tanpa nomor register), tertanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, pada pokok surat menerangkan bahwa saudara Asmungi pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 27 November 2017;**

b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian \_\_\_\_\_ Nomor SKCK/YANMAS/3138/IV/YAN.2.3/2018/SATINTELKAM, tertanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lamongan, pada pokok surat menerangkan bahwa **saudara Asmungi perna terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada Pasal 11 JO. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi dengan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan Nomor 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 27 November 2017 ;**

Bahwa jelas dan terang berdasarkan fakta *de juris* dan *de facto* Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan dan Kepala Kepolisian Resort Lamongan untuk Sdr. ASMUNGI (Penggugat), secara formal dari kedua surat keterangan tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf h Perbup 42 Tahun 2017;

**23.** Bahwa, dalam gugatan Penggugat juga mendasarkan pada pelanggaran atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dituduhkan/disangkakan kepada Tergugat, sebagaimana yang didalilkan pada halaman 7 angka 12 Alasan dan Dasar Gugatan, menurut hemat Tergugat merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu dengan sangat hormat Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**24.** Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang terurai diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih Nomor 14/Pan.Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang, Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat atau Bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## DALAM PENUNDAAN

Halaman 31 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencabut Penetapan Penundaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 125.K/PEN.TUN/2019/PTUN.SBY tanggal 10 September 2019;
2. Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat untuk menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;
3. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih Nomor 14/Pan.Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang, Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat;
3. Menyatakan Sah Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih Nomor 14/Pan.Pilkades/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang, Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P– 16, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama Asmungi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Pengumuman dari Panitia Pilkades Desa Ngimbang, Nomor : 02/ PAN.PILKADES/ 2019.
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Petikan Putusan No. 218/ Pid. Sus/ TPK/2017/PN.Sby. Tanggal 27 Nopember 2017;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih Nomor : 223/SK/HK/04/2019/ PN.Lmg. Tanggal 29 April 2019;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Ceklist Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang, Tanggal 13 Mei 2019 dari Panitia Pilkades Desa Ngimbang atas nama Asmungi;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Panitia Pilkades Desa Ngimbang, Nomor 08/Pan.Pilkades/2019, Perihal: Pemberitahuan hasil penelitian berkas bakal calon Kepala Desa Ngimbang tanggal 05 Agustus 2019;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tanggal 9 Agustus 2019 Perihal Permohonan Penjelasan / Klarifikasi atas Pencalonan Sdr. Asmungi, sehingga yang bersangkutan tidak diloloskan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Panitia Pilkades Desa Ngimbang, Nomor 17/Pan.Pilkades/2019, Perihal: Penjelasan atas pencalonan Sdr Asmungi tidak diloloskan sebagai bakal calon Kepala Desa Ngimbang, tertanggal 17 Agustus 2019;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih Nomor: 14/ Pan. Pilkades/2019. Tanggal 8 Agustus 2019;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat. Tertanggal 16 Agustus 2019 Perihal Nota Keberatan dengan tidak ditetapkannya Asmungi sebagai Calon Kepala Desa Ngimbang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Panitia Pilkades Desa Ngimbang, Nomor 26/Pan.Pilkades/2019, Perihal: Jawaban atas nota keberatan dengan tidak ditetapkannya Sdr Asmungi sebagai calon Kepala Desa Ngimbang, tertanggal 28 Agustus 2019;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada BPD Desa Ngimbang tertanggal 30 Agustus 2019, Perihal Banding atas Surat jawaban dari Tergugat tanggal 28 Agustus 2019;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari BPD Desa Ngimbang Nomor 141/08/413.304.16/2019 Perihal jawaban dari banding atas surat jawaban dari Ketua Panitia Pilkades Ngimbang No. 26/Pan.Pilkades/2019;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby. tanggal 27 Nopember 2017;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana No. 223/SK/HK/04/2019/PN.Lmg. tanggal 29 April 2019;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan Jawabannya, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan juga bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda T –1 sampai dengan T– 16 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat 140/110/413.012/2019 a.n. Bupati Lamongan Sekretaris Daerah u.b. Asisten Tata Praja, Perihal : Permohonan Petunjuk Pelaksanaan Pilkades Serentak, tanggal 8 April 2019;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten Lamongan Sekretariat Daerah Nomor Agenda 213 (RDG) tanggal 8 Mei 2019 berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya Surat Nomor 141/3433/BPD Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Perihal Tanggapan atas Permohonan Arahan Kebijakan, tanggal 6 Mei 2019;

3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Ngimbang Nomor 188/04/413.304.16/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Tanggal 27 April 2019;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang Tahun 2019 Tanggal 10 Mei 2019;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penutupan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tanggal 22 Mei 2019;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor 07/Pan.Pilkades/2019 Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2019, Tanggal 5 Agustus 2019;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor /SK/HK/04/2019/PN Lmg (tanpa nomor register), tertanggal 29 April 2019;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/3138/IV/YAN.2.3/2018/ SATINTELKAM, tertanggal 24 April 2019 ;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor 08/Pan.Pilkades/2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Bakal CalonKepala Desa Ngimbang kepada ASMUNGI , SPdI, Msi Tanggal 5 Agustus 2019;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor 12/Pan.Pilkades/2019 Rapat Panitia dalam Rangka Pembuatan Berita Acara Penolakan Penyerahan surat Hasil Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang, Tanggal 7 Agustus 2019;

Halaman 35 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor 13/Pan.Pilkades/2019 Penyerahan Surat Hasil Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang tertanggal 7 Agustus 2019;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor 14/Pan.Pilkades/2019 Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang yang Berhak Dipilih, Tanggal 8 Agustus 2019;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Nomor 15/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih tanggal 8 Agustus 2019;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor 17/Pan.Pilkades/2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang perihal Penjelasan atas pencalonan Sdr. ASMUNGI , SPdI, Msi tidak diloloskan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Ngimbang Tanggal 17 Agustus 2019;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor 28/Pan.Pilkades/2019 Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara, Tanggal 15 September 2019 (beserta lampirannya);
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang Nomor 29/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Tanggal 15 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan Jawabannya, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan juga **BUKTI PENERANG** sebagai berikut :

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, ditetapkan pada tanggal 08 Januari 2015, Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3;
2. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2018, Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2015, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42;
4. Fotokopi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomo 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, ditetapkan pada tanggal 15 September 2016, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 38.1;
5. Fotokopi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomo 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, ditetapkan pada tanggal 04 Oktober 2017, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 42;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/565/KEP/413.013/2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Lamongan Tahun 2019, tanggal 20 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama :

1. Saksi **SUCIATI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih;
  - Bahwa Saksi adalah PJ Kepala Desa Ngimbang pada saat itu;
  - Bahwa Tugas saya selaku PJ adalah :
    1. Pelayanan masyarakat;
    2. Melanjutkan program Kepala Desa yang lama;
  - Bahwa Saksi selaku PJ tidak diikutsertakan dalam proses Pilkadesa tersebut;
  - Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades tersebut Saksi hanya diajak ikut serta ketika mau diadakan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa itu baru diajak bicara oleh Panitia yaitu bahwa Panitia akan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa;
  - Bahwa Pak Mujiono selaku Ketua Panitia yang menyampaikan kepada Saksi untuk kumpul di Balai Desa;

Halaman 37 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tersebut, juga hadir dari Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar sebanyak 3 orang, yang hadir hanya 2 orang saja yaitu Sdri. Dwi Hapsari Prabaningrum dan Sdr. Yono;
- Bahwa Panitia tidak menyampaikan alasannya mengapa yang hadir hanya 2 orang saja;
- Bahwa Saksi juga bertanya ke Panitia kenapa Penggugat kok tidak ada dan dijawab oleh Panitia bahwa Penggugat sudah digagalkan kemarin;
- Bahwa Saksi tidak tahu putusan resminya dari Panitia tentang penetapan bakal calon kepala desa tersebut;
- Bahwa menurut Saksi maksud tujuan pertemuan tersebut hanya menunjukkan bahwa bakal calon kepala desa hanya ada 2 orang saja;
- Bahwa setelah acara penetapan calon kepala desa tersebut tidak ada pertemuan lagi antara Saksi dengan Panitia Pilkades;
- Bahwa sebelum Saksi diundang oleh Panitia, Saksi juga menghadiri undangan dari Panitia di Kecamatan pada malam harinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam acara apa diundang di Kecamatan tersebut, Saksi hanya disuruh duduk-duduk saja di Pendopo, Saksi klesetan dan disuruh melihat-lihat saja;
- Bahwa yang datang pada malam itu semua Panitia dan Pak Mujiono sebagai Ketua dan Pak Gatot sebagai anggota berada di dalam Kantor;
- Bahwa pada saat Pak Mujiono dan Pak Gatot berada di dalam Kantor itu Saksi tidak tahu bertemu dengan siapa;
- Bahwa setelah keluar dari ruangan tidak ada informasi apa-apa yang disampaikan oleh Pak Mujiono maupun Pak Gatot;
- Bahwa dalam proses Pilkades ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Pihak Kabupaten;
- Bahwa tugas-tugas Saksi selaku PJ atau Penjabat Kepala Desa adalah melanjutkan tugas kepala desa tidak dilibatkan;
- Bahwa Panitia mengajak Saksi ke Kecamatan untuk pertemuan malam hari itu;
- Bahwa yang hadir pada malam itu ada BPD, Panitia dan Saksi;
- Bahwa setelah Pak Mujiono dan Pak Gatot keluar dari Kantor Kecamatan tidak disampaikan apa-apa, terus sudah selesai dan semua pulang;
- Bahwa sebelum menjadi PJ Kepala Desa jabatan Saksi adalah sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui syarat-syarat menjadi kepala desa;

Halaman 38 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa Penggugat tidak diloloskan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan tetangga;
- Bahwa Penggugat ditetapkan oleh Panitia tidak lolos sebagai bakal calon kepala desa;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat tidak pernah bercerita terkait tidak lolosnya Penggugat sebagai bakal calon kepala desa;

2. Saksi **SUKAMTO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi belum pernah melihat berita acara rapat penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa ngimbang yang berhak dipilih yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat tidak dipilih dalam Pilkades ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat mendaftar sebagai calon kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan sewaktu Penggugat mendaftar sebagai calon kepala desa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat mendaftar karena saksi dekat dengan Penggugat, Saksi adalah Ketua RT jadi tahu kalau mau mendaftar pasti meminta surat keterangan dari RT;
- Bahwa Penggugat sendiri yang datang meminta surat pengantar untuk mengurus surat keterangan SKCK;
- Bahwa pada saat penyerahan surat-surat pendaftaran ke Panitia Saksi tidak ikut serta;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Penggugat tidak ditetapkan menjadi calon kepala desa adalah karena pernah dipenjara kasus hukum;
- Bahwa Saksi tidak ingat kasusnya tentang apa, katanya tentang korupsi dikantor;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dihukum satu tahun;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat bebas dari hukuman dan Saksi juga tidak ingat mulai tahun berapa dihukumnya;
- Bahwa tanggapan masyarakat karena Penggugat tidak masuk dalam calon Pilkades adalah Masyarakat kecewa sampai mengumpulkan KTP sebagai tanda dukungan karena masyarakat tahu kalau Penggugat bisa apa saja memiliki kemampuan bekerja di desa dan dukungan masyarakat tersebut sampai 70 KTP di Kecamatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Penggugat setelah Penggugat tidak ditetapkan menjadi calon pilkades adalah Penggugat tetap menghimbau masyarakat untuk datang pemilihan;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT setempat mengatakan pernah dilakukan sosialisasi terkait pilkades;
- Bahwa Saksi lupa terkait apa saja sosialisasi waktu itu;
- Bahwa acara sosialisasi tersebut dilaksanakan sebelum pilkades;
- Bahwa syarat calon kades adalah tidak dipidana penjara 5 Tahun atau lebih, kalau tidak lebih dari 5 Tahun bisa masuk sebagai calon kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasal apa tentang pidana korupsi;
- Bahwa Pilkadesnya sudah dilaksanakan namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pelantikan kepala desanya;
- Bahwa Surat pemberitahuan tidak lolos tersebut bertanggal 5 Agustus 2019 tetapi diterima oleh Penggugat tanggal 7 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa dalam permasalahan ini;
- Bahwa Saksi menjadi Tim Sukses dari Penggugat;
- Bahwa tugas Saksi sebagai tim sukses adalah mengkordinir kepada masyarakat bahwa Penggugat adalah calon kepala desa terbaik;
- Bahwa Saksi menjadi tim sukses secara sadar tanpa diminta karena Saksi tahu bagaimana orangnya Penggugat;
- Bahwa sebagai tim sukses Saksi tahu syarat-syarat hukumnya masuk sebagai calon kades;
- Bahwa Saksi pernah membaca syarat masuk sebagai calon kepala desa;
- Bahwa menurut Saksi kalau Penggugat kurang persyaratannya kan seharusnya dari awal ditolak, kok baru mau penetapan ditolak;
- Bahwa Penggugat merasa kecewa mengapa dilanjutkan waktu pendaftaran kalau akhirnya ditolak;
- Bahwa kemudian Penggugat menuntut haknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Penggugat menuntut haknya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ROZIQIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Camat Ngimbang Kabupaten Lamongan dan kedudukan Saksi dalam Pilkades ini adalah sebagai Panwas Kecamatan;
  - Bahwa termasuk Desa Ngimbang ini juga menyelenggarakan Pilkades;
  - Bahwa kegiatan dan tugas Saksi sebagai Panwas adalah :
    1. Mengikuti sosialisasi di Kabupaten;
    2. Mengadakan sosialisasi kepada Kepala Desa;
  - Bahwa di Kecamatan Ngimbang ada 19 Desa dan yang melaksanakan Pilkades ada 15 Desa;
  - Bahwa pada saat sosialisasi semua para kepala desa tersebut hadir;
  - Bahwa isi dari sosialisasi tersebut adalah :
    1. Penjelasan Peraturan Bupati;
    2. Syarat Pencalonan;
    3. Pembentukan Tim Pengawas;
    4. Pemungutan Suara;
  - Bahwa sosialisasi kepada desa dilakukan oleh Panwascam;
  - Bahwa yang diundang pada acara sosialisasi tersebut adalah :
    1. Kepala Desa dan perangkatnya;
    2. BPD;
    3. LPM;
    4. Para Ketua RT dan RW;
    5. Para Tokoh Masyarakat;
    6. Para Tokoh Agama;
  - Bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 di Balai Desa Ngimbang jam 13.00 WIB;
  - Bahwa Saksi bertindak sebagai pembicaranya;
  - Bahwa tidak ada hal khusus yang disampaikan;
  - Bahwa untuk Desa Ngimbang ada 3 Calon Kepala Desa yang mendaftar yaitu :
    1. Pak Asmungi;
    2. Pak Yono;
    3. Ibu Dwi;
  - Bahwa Saksi tahu ketiga calon tersebut dari Panitia setelah penutupan pendaftaran oleh Ketua Panitia;

Halaman 41 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penetapan bakal calon kepala desa ada 2 peserta yang lolos pendataan dan 1 yang masih membutuhkan pertimbangan sehingga Panitia menunjukkan SKCK dan Surat dari Pengadilan kepada Saksi dan kemudian Saksi mengadakan konsultasi dan kordinasi;
- Bahwa secara spesiik yang membutuhkan pertimbangan yaitu Pak Asmungi dalam hal ini sebagai Penggugat;
- Bahwa Bahwa Penggugat sesuai dengan Pasal 22 huruf h syarat sebagai calon adalah tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling singkat 6 tahun dan Penggugat pernah dipidana penjara, sehingga Panitia melaporkan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi menjelaskan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dan untuk memberikan keyakinan maka Sakso mengajak Panitia dan Perangkat Desa ke Kabupaten Lamongan di Bagian Hukum;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat pernah dipidana penjara dari berkas Penggugat yang dilampirkan pada saat pendaftaran;
- Bahwa di Kabupaten bertemu dengan siapa Pak Joko selaku Kabag Hukum Pemkab Lamongan dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi meminta kepastian tentang posisi Penggugat ini bagaimana pencalonannya;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Ketua Panitia, Anggota dan Panwascam;
- Bahwa selanjutnya adalah bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat, kemudian Panitia memberi surat kepada Pak Asmungi bahwa Pak Asmungi tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon kepala desa Ngimbang;
- Bahwa beberapa hari kemudian baru penetapan;
- Bahwa surat yang disampaikan kepada Penggugat adalah surat pemberitahuan bahwa Pak Asmungi tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara yang dijadikan sebagai obyek sengketa pada perkara ini;
- Bahwa setelah Berita Acara tersebut diterbitkan tidak ada putusan lain setelah itu hanya ada berita acara saja;
- Bahwa kemudian yang menentukan nomor urut Pilkades adalah berdasarkan kewenangan dari Panitia sendiri;
- Bahwa Putusan Pengadilan terhadap Penggugat tidak ditunjukkan kepada Saksi tetapi Saksi hanya membaca dari SKCK saja dan ada berkas lain tapi Saksi tidak membukanya;

Halaman 42 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam SKCK tersebut memuat keterangan tentang hukuman pidana bagi Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti T-7 tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor .../SK/HK/04/2019/PN Lmg (tanpa nomor register), tertanggal 29 April 2019 (antara judul dan substansi berbeda maksudnya judul surat menyebutkan tidak pernah sebagai terpidana namun pokok surat menerangkan sebaliknya);
- Bahwa Saksi juga tahu Bukti T-8 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/3138/IV/YAN.2.3/2018/SATINTELKM, tertanggal 24 April 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Putusan pengadilannya;
- Bahwa Saksi juga tahu Bukti T-2 tentang Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten Lamongan Sekretariat Daerah Nomor Agenda 213 (RDG) tanggal 8 Mei 2019 berikut lampirannya Surat Nomor 141/3433/BPD Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Perihal Tanggapan atas Permohonan Arahan Kebijakan, tanggal 6 Mei 2019;
- Bahwa Saksi Tahu secara lisan saja tapi tidak diberitahu Surat Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah diberikan Berita Acara tersebut?;
- Bahwa Saksi lupa harinya saat Panitia hadir di kecamatan yang pasti pada jam dinas;
- Bahwa pertemuan tersebut adalah diruangan Saksi;
- Bahwa yang disampaikan oleh Panitia adalah tentang Pak Asmungi dan persyaratannya;
- Bahwa kemudian terkait dengan berkas para pendaftar, semua berkas ketiga orang itu dibawa serta;
- Bahwa Saksi harus ke Kabupaten karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat sehingga membutuhkan konsultasi;
- Bahwa Pasal 22 huruf h Peraturan Bupati Lamongan No. 42 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih... dst, Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sehingga Panitia membutuhkan kepastian;
- Bahwa pada saat Panitia ke Kecamatan yang ditunjukkan adalah Berita Acara dan Putusan Pengadilan;

Halaman 43 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membaca, yang membaca adalah Pak Kasi Pemerintahan;
- Bahwa yang dilaporkan oleh panitia adalah dari 3 calon ada 1 calon yang tidak lolos;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan, semua Panitia yang memutuskan Saksi hanya tinggal mengawasi saja;
- Bahwa Panitia konsultasi kepada Saksi dan untuk mendapatkan kepastian maka Saksi mengajak ke Kabupaten biar lebih jelas;
- Bahwa pada saat itu semua persyaratan 3 orang tersebut sudah terpenuhi tetapi belum ada penetapan;
- Bahwa ada jeda waktu 2 atau 3 hari bahwa bakal calon tidak memenuhi syarat;
- Bahwa pemberitahuannya adalah melalui surat pemberitahuan dari Panitia;
- Bahwa Saya tidak melihat secara langsung tanda terima pemberitahuan surat tersebut hanya dapat informasi saja;
- Bahwa Panitia berkumpul di Kecamatan membahas persyaratan Penggugat yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa Rapat di Kecamatan tersebut antara Saksi dengan Panitia dilakukan secara terbuka;
- Bahwa didalam pasal diatas disebutkan tentang pidana penjara 5 tahun, padahal Penggugat hanya dihukum 1 tahun, menurut Saksi hal tersebut terkait dengan Pasal 11 Tipikor;
- Bahwa Saksi juga hadir di pertemuan di Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi tahu Surat dari PN. Lamongan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- Bahwa hal tersebut masuk dalam pembahasan di Kabupaten;
- Bahwa konsultasi ke Kabupaten dilakukan dalam satu hari;
- Bahwa yang hadir adalah :
  1. Kabag Pemerintahan Desa;
  2. Kabag Hukum;
  3. Panitia;
- Bahwa semua Saksi serahkan kepada panitia untuk memutuskannya;
- Bahwa tidak ada rekomendasi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak bisa diterima;
- Bahwa selanjutnya Panitia melakukan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon;

Halaman 44 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkas pendaftaran masuk dan diperiksa maka kemudian muncullah obyek sengketa tersebut dan itu adalah termasuk klarifikasi dan verifikasi;
  - Bahwa Produk yang dikeluarkan oleh Panitia itu antara lain :
    1. Pengumuman;
    2. Pendaftaran dan Penutupan;
    3. Berita Acara Penetapan;
    4. Berita Acara Calon yang dipilih;
    5. Tahapan Kampaye;
    6. Pilkades;
  - Bahwa setelah dari Pemda tadi tidak ada rekomendasi atau surat tertulis kepada Panitia;
  - Bahwa Panitia mengadakan rapat lagi tanggal 8 Agustus 2019 tapi sebelumnya ada rapat lagi, Saksi hanya mendengar saja;
  - Bahwa rapat tanggal 6 dan 7 Agustus 2019 itu dilaksanakan setelah dari Kabupaten;
  - Bahwa Hasilnya adalah hanya ada 2 calon saja;
  - Bahwa tidak ada reaksi dari Penggugat, hanya ada putranya Penggugat datang ke Balai Desa menanyakan kenapa Penggugat kok tidak lolos;
  - Bahwa jawaban Panitia adalah sudah diputuskan oleh panitia;
2. Saksi **YONO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi benar mendaftar sebagai calon kepala desa;
  - Bahwa pernah ada sosialisasi pilkades didesa;
  - Bahwa isi dari sosialisasi tersebut adalah tentang persyaratan menjadi calon kepala desa antara lain :
    1. Ijazah;
    2. SKCK;
    3. Surat Keterangan Dokter;
    4. Surat Keterangan Pengadilan;
  - Bahwa sjurat keterangan dari Pengadilan ada 2 yaitu :
    1. Surat keterangan tidak pernah dihukum;
    2. Surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya;
  - Bahwa cara mengurus surat keterangan tersebut adalah :
    1. Surat Pengantar dari RT.
    2. Dilanjutkan ke Desa;



3. Dilanjutkan ke Polsek;
  4. Dilanjutkan ke Polres;
  5. Terakhir ke Pengadilan;
- Kemudian diisi sendiri datanya;
  - Bahwa Saksi mendapat nomor urut 2 pada pilkades tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat tidak lolos;
  - Bahwa Saksi pernah menerima pemberitahuan dari panitia tentang penetapan bakal calon menjadi calon;
  - Bahwa Saksi tidak ingat pernah melihat pemberitahuan tersebut ditempelkan di Balai Desa;
  - Bahwa Terkait penetapan dari Panitia tentang calon yang berhak dipilih Saksi tidak ingat pernah ditempelkan apa tidak di Balai Desa;
  - Bahwa akhirnya Saksi yang sebagai pemenang;
  - Bahwa Saksi tidak ingat surat apa saja yang pernah diterima dari Panitia;
  - Bahwa Saksi akhirnya ingat ada surat yang pernah diterima;
1. Surat Undangan;
  2. Surat Pemberitahuan Persyaratan;
- Lainnya tidak ingat;
  - Bahwa ada surat lain yang diterima yaitu surat sebagai bakal calon yang berhak dipilih ;
  - Bahwa Saksi juga menerima Surat Keputusan sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 10 Desember 2019 yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa adalah Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih Nomor: 14/Pan.Pilkades/2019, tanggal 8 Agustus 2019 ; (selanjutnya disebut objek sengketa)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 September 2019, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo* dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 15 Oktober 2019 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat jawaban sebagaimana dalam eksepsi terkait kompetensi kewenangan mengadili yang pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan keputusan tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu PTUN Surabaya) tidak berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dan dalam pokok perkara terbitnya objek sengketa oleh Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desa) dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya seperti yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat, serta menyangkal semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan maupun dalam Replik kecuali apa yang secara tegas diakui ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dari Tergugat maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya terkait kompetensi kewenangan mengadili yang pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa a quo bukan merupakan keputusan tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu PTUN Surabaya) tidak berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa di dalam pengajuan gugatan ke Peratun bagi orang atau badan hukum perdata selain harus memenuhi Syarat Formal (pasal 56 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang peratun juga syarat materil/substansial (objek gugatannya memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah berupa Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih Nomor: 14/Pan.Pilkades/2019, tanggal 8 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya juga telah menanggapi terkait objek sengketa a quo bukan merupakan keputusan tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu PTUN Surabaya) tidak berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dari objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, apakah termasuk ke dalam pengertian penetapan tertulis yang menyangkut formalnya dalam pembuktian sehingga memenuhi syarat tertulis, jelas Pejabat yang mengeluarkan, isinya kepada siapa ditujukan, berisikan tindakan hukum TUN yang bersifat Konkret (nyata tidak





abstrak), Individual (yang dituju perorangan). kalaupun umum maka nama-nama disebutkan), Final (sudah definitive sehingga menimbulkan akibat hukum, kalau masih memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain belum menunjukkan hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan melakukan penilaian terkait unsur yang terdapat dalam suatu penetapan tertulis sebagaimana dihubungkan dengan Judul dari objek sengketa yang berupa Berita Acara .... dst. (vide bukti P-9 yang bersesuaian dengan T-12) ;

Menimbang, bahwa hal mana dengan mencermati bukti tertulis vide bukti T-12 berupa Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih Nomor:14/Pan.Pilkades/2019, tanggal 8 Agustus 2019, bahwa tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Desa setelah penjarangan, adalah terkait hasil dari penyaringan bakal calon kepala desa sesuai ketentuan pasal 36 ayat (5) Perbup Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan dinyatakan "hasil penyaringan dituangkan dalam berita acara" ;

Menimbang, bahwa bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Perbup No.42 Tahun 2015 yang dituangkan di dalam Berita Acara Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih Nomor:14/Pan.Pilkades/2019, tanggal 8 Agustus 2019 (vide bukti T-12), Tergugat menindaklanjuti dengan telah mengeluarkan penetapan tertulis berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang Nomor 15/Pan.Pilkades/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih tanggal 8 Agustus 2019, (vide bukti T-13) yang, menyebutkan:

Kesatu: Menetapkan nama-nama yang tersebut berikut ini sebagai Calon Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang:

1. Nama : **YONO**  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 13 Maret 1977.  
Pendidikan : SLTA.  
Alamat : Dsn. Katar RT 01 RW 05 Desa Ngimbang  
Kec. Ngimbang Kab. Lamongan.
2. Nama : **DWI HAPSARI PRABANINGRUM**  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 04 Oktober 1979.  
Pendidikan : SLTA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dsn. Ngimbang RT 01 RW 01 Desa  
Ngimbang Kec. Ngimbang Kab.  
Lamongan."

Kedua : **Nama-nama sebagaimana dimaksud diktum kesatu berhak untuk mengikuti tahap berikutnya dalam Pemilihan Kepala Desa Ngimbang Kecamatan Ngimbang"**

Menimbang, bahwa kalimat berita acara merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu kata "berita" dan "acara". Kata "berita" dalam kamus besar bahasa indonesia dapat berarti 1. cerita atau **keterangan** mengenai kejadian atau peristiwa ; kabar ; 2. laporan ; 3. **pemberitahuan**; pengumuman. Sedangkan kata "acara" dalam kamus besar bahasa indonesia dapat berarti 1. hal atau pokok yg akan dibicarakan (dl rapat, perundingan, dsb); agenda; 2. hal atau pokok isi karangan; 3. kegiatan yg dipertunjukkan, disiarkan, atau diperlombakan; programa (televisi, radio, dsb); 4. pemeriksaan dl pengadilan; perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil istilah menurut M. Yahya Harahap (mantan Hakim Agung), bahwa berita acara dari segi hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan bila dilihat dari segi fungsinya berita acara akta resmi yang memuat segala kejadian dipersidangan yang terkait perbuatan/perkara yang diperiksa sebagai dasar pembuatan putusan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim mencermati objek sengketa a quo, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pihak yang terlibat dalam acara rapat dengan rinci dan jelas dihadiri oleh Ketua Panitia beserta Anggota, BPD, Pengawas Pemilihan Kepala Desa Ngimbang.
2. Kronologi kejadian mencakup kegiatan Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Ngimbang Yang Berhak Dipilih yang dilaksanakan jam:13.00 wib, hari: Kamis, tanggal, 8 Agustus 2019.
3. Hasil rapat adalah: bakal calon kepala desa yang dapat ditetapkan menjadi calon kepala desa ngimbang yang berhak dipilih adalah sebagai berikut:

a. Nama : **YONO**  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 13 Maret 1977.  
Pendidikan : SLTA.  
Alamat : Dsn. Katar RT 01 RW 05 Desa Ngimbang  
Kec. Ngimbang Kab. Lamongan.

Halaman 50 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama : **DWI HAPSARI PRABANINGRUM**  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 04 Oktober 1979.  
Pendidikan : SLTA.  
Alamat : Dsn. Ngimbang RT 01 RW 01 Desa  
Ngimbang Kec. Ngimbang Kab.  
Lamongan.”

4. Tempat kejadian di Balai Desa Ngimbang, beralamat jalan Pendidikan. No.47 kode pos 62273.

5. Kalimat bagian penutup “Demikian Berita Acara dibuat, ditetapkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil klasifikasi kriteria berita acara memiliki **fungsi** sebagai surat dinas yang mana isinya tentang catatan-catatan resmi, pernyataan pengesahan yang terkait dengan perjalanan maupun berlangsungnya sebuah peristiwa ataupun kegiatan tertentu, dan sebagai dokumen resmi yang mana dapat digunakan untuk barang bukti terjadinya suatu pertemuan, kejadian tertentu, dan **tujuan** guna mencatat semua alur kejadian yang terjadi harus tertulis dengan se jelas mungkin, karena sebagai catatan administrasi suatu bagi instansi tertentu.

Menimbang, bahwa dengan demikian **apakah** objek sengketa tersebut yang merupakan hasil dari proses dalam tahapan penyelesaian penelitian berkas persyaratan yang harus dilalui Penggugat sebagai bakal calon kepala desa ngimbang, yang dalam hal ini bila dihubungkan dengan unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi kualifikasi sebagai penetapan tertulis yang merupakan tindakan hukum dan menimbulkan suatu akibat hukum.

Menimbang, bahwa suatu penetapan tertulis/keputusan yang menimbulkan akibat hukum secara umum harus dibedakan dari keputusan-keputusan yang hanya merupakan suatu pemberitahuan atau keterangan semata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta (vide bukti P-9 = T-12) dan ketentuan perundangan yang berlaku berkaitan dengan pemilihan kepala desa ngimbang di wilayah kabupaten lamongan pada ketentuan pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Perbup No.42 Tahun 2015 yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa objek sengketa merupakan keputusan yang berisi tindakan/perbuatan persiapan atau dasar untuk melahirkan suatu keputusan yang harus dianggap belum dapat menimbulkan



suatu akibat hukum dan karenanya hanya mengikat secara internal (Panitia Pemilihan), oleh karena itu juga bukan merupakan suatu penetapan tertulis yang dapat digugat ke Peratun dan terhadap hal tersebut terdapat keputusan tata usaha negara dari Tergugat/Panitia Pemilihan pada tanggal 8 Agustus 2019 yang menimbulkan akibat hukum berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang Nomor 15/Pan.Pilkades/ 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih tanggal 8 Agustus 2019, (vide bukti T-13) disertai dengan rangkaian yang pada akhirnya pada proses penerbitan keputusan pengesahan dan pengangkatan oleh Bupati berdasar setelah menerima laporan dari BPD terkait keputusan penetapan calon kepala desa terpilih dari laporan panitia pemilihan kepala desa (vide keterangan saksi bernama Yono tertuang dalam berita acara 'bahwa saksi menerima surat keputusan sebagai kepala desa ; Maka terkait eksepsi Tergugat bahwa "objek sengketa a quo" bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986, maka berdasarkan pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu PTUN Surabaya) tidak berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sengketa terkait penerbitan objek sengketa adalah beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim/Pengadilan dapat menerima eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat terkait kompetensi atau kewenangan mengadili, maka terhadap pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan secara hukum sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terkait permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dengan Nomor 125.K/PEN.TUN/2019., tanggal 10 September 2019, maka dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dengan dasar objek sengketa bukan merupakan penetapan tertulis atau keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menjadi dasar pertimbangan dalam mencabut Penetapan Penundaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 125.K/PEN.TUN/2019.Sby tanggal 10 September 2019 ;



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

**MENGADILI :**

**Dalam Penundaan:**

- Mencabut Penetapan Penundaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 125.K/PEN.TUN/2019.Sby tanggal 10 September 2019;

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat terkait kompetensi atau kewenangan mengadili;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ERLY SUHERMANTO, S.H., dan LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka serta dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 18 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh HERNOWO ADI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat  
dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ERLY SUHERMANTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERNOWO ADI, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	333.000,-
3. Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>379.000,-</b>

Halaman 54 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/G/2019/PTUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)